



PUTUSAN

Nomor 338/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Handoyono, laki - laki, umur 58 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln.

Wahid Hasyim RT. 01, RW. 03, Kel. Turen, Kec. Turen, Kab. Malang, ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Pudjianto, SH., Pengacara / Advokat, beralamat kantor di Jln. Flamboyan No. 78A, RT. 12 RW. 03, Desa Pakisaji, Kec. Pakisaji Kab. Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2018 ; selanjutnya disebut sebagai Pembanding – semula **Tergugat I**

Lawan

1. Ny. Sulistiyah, perempuan, umur 74 tahun, agama Islam, tempat tinggal

di Jln. Wahid Hasyim RT. 001, RW. 003, Kel. Turen, Kec.

Turen, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding I _ semula Penggugat I ;

2. Jauhari, perempuan, umur 56 tahun, agama Islam, tempat tinggal di

Perum Griya Mukti Sejahtera, RT. / RW. 007, Desa Gunung

Lingai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Prop.

Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding

II - semula penggugat II ;

3. Rosida Eka Periyanti, perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, tempat

tinggal di Jln. Kemakmuran Gg. PLN, RT. / RW. 023, Desa

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 338/PDT/2020/PT SBY



Sungai Pinang, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda,

Prop. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding III – semula Penggugat III ;

4. Tri Subakti, laki - laki, umur 50 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln.

Wahid Hasyim RT. 07, RW. 03, Kel. Turen, Kec. Turen, Kab.

Malang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV- semula

Penggugat IV ;

5. Tutik, perempuan, umur 48 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa

Kalibening, RT. 04, RW. 02, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding V – semula Penggugat V;

Disebut juga sebagai Para Terbanding – semula Para Penggugat;

6. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Gubernur Propinsi Jawa Timur

Surabaya c.q. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang c.q. Camat

Kepala Wilayah Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, selanjutnya

disebut sebagai Turut Terbanding I – semula Tergugat II ;

Dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa kepada Prasetyani Arum A.,

SH.MHum., Dkk, Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Malang, beralamat di

kantor Pemerintahan Kab. Malang Jln. Panji No. 158 Kepanjen,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2018 ;

7. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Agraria dan Tata

Ruang Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Pertanahan Pusat c.q.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Timur c.q. Kepala Pertanahan Kabupaten Malang, beralamat di Jalan

Terusan Kawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II –

9

semula Turut Tergugat ;

Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Sri Hendarwati, SH.MHum., Dkk, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Malang, beralamat kantor di Jln. Terusan Kawi No. 10 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 03 Juni 2020, Nomor 338/PDT/2020/PT.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Kpn., tanggal 25 Oktober 2018, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Kpn., tanggal 25 Oktober 2018, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konvensi :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 338/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum M.S. Hadipuspito ;
4. Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 29 Januari 2009 nomor : 123/I/2009 yang dibuat di hadapan Camat Kepala Wilayah Kec. Turen, Kab. Malang tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 799 atas nama Handoyono tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang telah membuat Akta Jual Beli No. 123/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 tanpa sepengetahuan ahli waris M.S. Hadipuspito ;
7. Menghukum Turut Tergugat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Pertanahan Pusat c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Surabaya c.q. Kepala Pertanahan Kabupaten Malang, beralamat di Jalan Terusan Kawi Nomor : 10, tunduk terhadap putusan dalam perkara ini ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam rekonsensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

- Menghukum Tergugat / Penggugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.881.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 338/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 10 April 2018 dengan registrasi perkara nomor 71/Pdt.G/2018/PN Kpn telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Kelurahan Turen telah hidup suami istri bernama M.S. Hadi Puspito dengan seorang perempuan bernama Ny. Sulistiyah, selama dalam perkawinannya telah mempunyai anak 4 orang bernama :
 - a. Jauhari ;
 - b. Rosida Eka Priyanti ;
 - c. Tri Subakti ;
 - d. Tutik ;
2. Bahwa suami istri tersebut di atas selain mempunyai 4 orang anak juga mempunyai tanah darat di atasnya ada bangunan rumah tercatat petok D Nomor : 1264 Prsil 66, luas 281 M2, terletak di Kelurahan Turen, RT. 001, RW. 03, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
3. Bahwa setelah M.S. Hadi Puspito meninggal dunia tanah yang ada bangunan rumah tersebut sebagian seluas 171 M2 sebelah utara telah dijual kepada Handoyono / Tergugat I, oleh ahli waris almarhum M.S. Hadi Puspito dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pembayarannya diangsur sampai sekarang belum lunas ;
4. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum M.S. Hadi Puspito belum pernah menandatangani Akta Jual Beli terhadap tanah yang telah dijual tersebut, akan tetapi oleh Handoyono / Tergugat I telah dibuatkan Akta Jual beli tanah melalui Camat Kepala Wilayah Kecamatan Turen selaku Pejabat PPATS / Tergugat II, pada tanggal 29 Januari 2009, Nomor :

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 338/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 123/I/2009, dengan demikian maka Akta Jual Beli tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan batal ;
5. Bahwa oleh Handoyono / Tergugat I pada tahun 2009 setelah Akta Jual Beli tanah tersebut jadi kemudian tanah sengketa tersebut telah diajukan permohonan Sertipikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang / Turut Tergugat dan Sertipikat Hak Milik tersebut sudah jadi dan terdaftar Hak Milik No. 799 atas nama Handoyono / Tergugat I, maka karena permohonan Sertipikat Hak Milik tersebut diajukan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 123/I/2009 dan para ahli waris tidak merasa tanda tangan maka dengan sendirinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 799 atas nama Handoyono adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal ;
6. Bahwa tanah yang telah dijual kepada Handoyono / Tergugat I adalah sebelah utara seluas 171 M2, dan gambar Sertipikat Hak Milik Nomor : 799 yang sudah keluar atas nama Handoyono letak tanahnya yang sebelah selatan, yaitu tanah yang telah ditempati Penggugat I dan tanah tersebut tidak ikut dijual dengan demikian maka sertipikat tersebut juga cacat hukum;
7. Bahwa Ny. Sulistiyah / Penggugat I oleh Kelurahan Turen pada tanggal 21 Juni 2011 telah dibuatkan Surat Pernyataan dan ditandatangani bertindak untuk dirinya sendiri dan kuasa dari anak - anaknya sedangkan anak - anak dari almarhum M.S. Hadipuspito tidak pernah menandatangani surat kuasa kepada ibunya untuk penjualan tanah peninggalan almarhum M.S. Hadipuspito ;
8. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikat buruk Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 338/PDT/2020/PT SBY



maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini mohon dilakukan sita jamin (Conservatoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa ;

9. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon dikenakan membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap harinya karena ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Kepanjen ;

10. Bahwa Para Penggugat mohon putusan bij voorraad, walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi ;

Berdasarkan pada semua uraian - uraian seperti di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Kepanjen atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum M.S. Hadipuspito ;
4. Menyatakan Handoyono / Tergugat I cidera janji tidak membayar lunas jual beli sebagian tanah dari peninggalan almarhum M.S. Hadipuspito kepada Para Penggugat ;
5. Menyatakan batal jual beli tanah secara di bawah tangan yang dilakukan antara Para Penggugat dan Tergugat I karena tidak dibayar lunas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan batal Akta Jual Beli tanggal 29 Januari 2009 Nomor : 123/I/2009 yang dibuat di hadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
 7. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 799 atas nama Handoyono ;
 8. Menyatakan Handoyono / Tergugat I dan Tergugat II / Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah membuat Akta Jual Beli No. 123/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 tanpa sepengetahuan ahli waris M.S. Hadipuspito ;
 9. Menghukum Handoyono / Tergugat I untuk menyerahkan kembali tanah peninggalan almarhum M.S. Hadipuspito kepada Para Penggugat beserta bangunan yang ada di atasnya ;
 10. Menghukum Turut Tergugat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Pertanahan Pusat c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Surabaya c.q. Kepala Pertanahan Kabupaten Malang, beralamat di Jalan Terusan Kawi Nomor : 10, tunduk terhadap putusan dalam perkara ini ;
 11. Menyatakan sah dan berharga sita jamin (Conservatoir Beslag) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas I B Kepanjen terhadap tanah obyek sengketa ;
 12. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat ;
 13. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Klas I B Kepanjen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) terima kasih ;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 338/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 25 oktober 2018 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum M.S. Hadipuspito ;
4. Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 29 Januari 2009 nomor : 123/I/2009 yang dibuat di hadapan Camat Kepala Wilayah Kec. Turen, Kab. Malang tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 799 atas nama Handoyono tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang telah membuat Akta Jual Beli No. 123/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 tanpa sepengetahuan ahli waris M.S. Hadipuspito ;
7. Menghukum Turut Tergugat Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Pertanahan Pusat c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Surabaya c.q. Kepala Pertanahan Kabupaten Malang, beralamat di Jalan Terusan Kawi Nomor : 10, tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 338/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam rekonsensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

- Menghukum Tergugat / Penggugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.881.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Mmebaca berturut-turut :

1. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 12 Nopember 2018, menerangkan telah diberitahukan isi putusan kepada Kuasa Tergugat I ;
2. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 Nopember 2018, menerangkan telah diberitahukan isi putusan kepada Turut Tergugat II ;
3. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Kpn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa pada tanggal 5 Nopember 2018 Pembanding - semula Tergugat I Handoyono telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Kpn., tanggal 25 Oktober 2018;
4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Kpn. bahwa permohonan banding Pembanding - semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Terbanding - semula Para Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen;
5. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor
Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 338/PDT/2020/PT SBY



71/Pdt.G/2016/PN.Kpn. bahwa permohonan banding Pembanding - semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I - semula Tergugat II pada tanggal 12 Nopember 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen;

6. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Kpn. bahwa permohonan banding Pembanding - semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II - semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang ;

7. Memori Banding Nomor 71//Pdt.G/2018/PN Kpn, bahwa Kuasa Hukum Pembanding - semula Tergugat I telah menyerahkan memori banding tertanggal 6 Januari 2019 kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 7 Januari 2019;

8. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Kpn. bahwa telah menyerahkan memori banding kepada Para Terbanding - semula Para Penggugat, kepada Turut Terbanding I – semula Tergugat II pada tanggal 8 Januari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen;

9. Membaca, Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Kpn. bahwa telah menyerahkan memori banding kepada, kepada Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang ;

10. Kontra Memori Banding Nomor 71//Pdt.G/2018/PN Kpn, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 338/PDT/2020/PT SBY



kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 21 Januari 2019;

11. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Kpn. bahwa telah menyerahkan Kontra memori banding kepada Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Februari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang;

12. Kontra Memori Banding Nomor 71//Pdt.G/2018/PN Kpn, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding I – semula Tergugat II telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Januari 2019 kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 29 Januari 2019;

13. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Kpn. bahwa telah menyerahkan Kontra memori banding dari Turut Terbanding I – semula Tergugat II kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kapanjen;

14. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Kpn. bahwa telah menyerahkan Kontra memori banding dari Turut Terbanding I – semula Tergugat II kepada Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Februari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang ;

15. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Kpn. bahwa telah menyerahkan Kontra memori banding kepada Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Februari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 338/PDT/2020/PT SBY



Malang ;

16. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Kpn. bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding - semula Tergugat pada tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan tinggi Surabaya;

17. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Kpn. bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2018, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Desember 2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

18. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Kpn. bahwa telah memberitahukan kepada turut Terbanding semula turut Tergugat pada tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Kpn., yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2018, dan Akta Permohonan Banding Nomor

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 338/PDT/2020/PT SBY



71Pdt.G/2018/PN Kpn, dimana permintaan permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 5 Nopember 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding - semula Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan gugatan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat kuasa dari Para Penggugat kepada kuasa hukumnya, dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V yang telah memberikan kuasa kepada Sugeng, SH., Advokat, beralamat kantor di Jln. Panglima Sudirman No. 60, Dusun Wates Ds. Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, Tanggal 14 Oktober 1994, Surat kuasa khusus terdiri dari :

- menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan;
- menyebut kompetensi relative;
- menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- menyebut secara ringkas pokok dan obyek sengketa;

syarat syarat tersebut di atas bersifat kumulatif ;

Menimbang, bahwa karena syarat syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, maka harus dipenuhi secara keseluruhan, tidak dipenuhi salah satu syarat tersebut maka mengakibatkan surat kuasa menjadi tidak sah;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 338/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat kuasa khusus tanggal 5 April 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan syarat kompetensi relative dalam surat kuasa khusus tersebut ditujukan untuk beracara di Pengadilan Negeri Surabaya, tetapi terdaftar untuk beracara di Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat surat kuasa khusus tanggal 5 April 2018 tidak memenuhi syarat sah-nya surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan SEMA 6 Tahun 1994 di atas, sehingga harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa karena surat kuasa khusus tanggal 5 April 2018 dinyatakan tidak sah maka gugatan para penggugat a quo yang diwakili oleh kuasa hukumnya belum memenuhi syarat ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas pula, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Kpn. tanggal 25 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan mengenai Jumlah biaya perkara yang akan dibebankan kepada Penggugat - Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 123 ayat 1, 163 HIR, Pasal 181 ayat (1) HIR, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat I ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 338/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Kpn., tanggal 25 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima
- Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa Tanggal 11 Agustus 2020** oleh kami: **Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Mutarto. S.H.,M.Hum.** dan **A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 338/PDT/2018/PT SBY. tanggal 03 Juni 2020 dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Agustus 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Uripno, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 338/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Mutarto, S.H., M.Hum.**

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

2. **A Fadlol Tamam, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

Uripno, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00

2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00

3. Pemberkasan Rp 134.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).